

**STRATEGI LSM DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS BIDANG TENAGA KERJA BERDASARKAN
PRESPEKTIF KEKUASAAN DAN KEPENTINGAN DI KOTA SEMARANG**

Juliana, Budi Puspo Priyadi

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Prof. Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki serta melihat strategi yang digunakan oleh LSM dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di bidang tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM merupakan aktor yang tergolong dalam tipe *subject*, yaitu aktor yang memiliki kekuasaan yang rendah akan tetapi memiliki kepentingan yang besar terhadap kebijakan tersebut. Walaupun memiliki kekuasaan yang rendah LSM menyusun strategi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja disabilitas di bidang tenaga kerja. Strategi yang disusun sesuai dengan tujuan dari kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang tenaga kerja, yaitu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja disabilitas di dalam dunia kerja, oleh karena itu strategi yang dilakukan oleh LSM adalah bekerja sama dengan badan usaha yang ada di Kota Semarang, memberikan pelatihan secara mandiri kepada penyandang disabilitas dan mengadakan advokasi dengan badan usaha yang di Kota Semarang.

Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Ketenagakerjaan, Kekuasaan, Kepentingan, Strategi, LSM

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Individu dengan kebutuhan khusus (disabilitas) merupakan mereka yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan kegiatan kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas ada empat macam, yaitu disabilitas fisik, mental, intelektual dan sensorik. Rata – rata penyandang disabilitas memiliki pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang terserapnya tenaga kerja disabilitas di perusahaan milik negara baik itu di BUMN/BUMD.


Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan jumlah tenaga kerja yang tinggi. Perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas harus diwujudkan dengan memberikan fasilitas di sarana umum serta memberikan lapangan kerja yang layak. Data dari Dinas Tenaga Kerja, jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah saat ini berada di angka 1,34 juta orang. Bentuk perhatian yang diberikan oleh Provinsi Jawa Tengah adalah dibentuknya peraturan daerah yang berpihak terhadap penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Data dari Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah hingga Oktober 2020

penyandang disabilitas yang sudah terserap ke dalam dunia kerja di Jawa Tengah adalah sebanyak 60,66% dengan rincian sebanyak 0,22% bekerja sebagai buruh tetap, 2,49% bekerja sebagai buruh tidak tetap, sebanyak 7,05% berusaha sendiri, sebanyak 5,11% bekerja sebagai buruh swasta, sebanyak 4,13% bekerja sebagai bebas non pertanian, sebanyak 4,10% bekerja sebagai bebas pertanian, 2,46% bekerja sebagai pekerja tidak dibayar, sebanyak 0,02% bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI, ataupun Anggota Legislatif, dan sebanyak 48,79% berstatus bekerja akan tetapi jenis pekerjaannya tidak terdata. Secara keseluruhan di Jawa Tengah persentase penyandang disabilitas yang sudah bekerja lebih tinggi dari pada persentase penyandang disabilitas yang belum bekerja.

Data dari BPS Indonesia sebanyak 7,09% tenaga kerja di Jawa Tengah berada di Kota Semarang. Profil penyandang disabilitas di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kota Semarang merupakan pusat perekonomian di provinsi Jawa Tengah, akan tetapi penyerapan tenaga kerja disabilitas di Kota Semarang justru lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah secara keseluruhan.

Gambar 1.1
Penyandang Disabilitas di Kota Semarang



Berdasarkan data dari Disnakertrans di atas dapat dilihat hanya sebanyak 38,37% penyandang disabilitas yang bekerja atau dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja disabilitas di Jawa Tengah hanya sebanyak 1,3% tenaga kerja disabilitas di Kota Semarang yang terserap di dalam dunia kerja. Hal ini menunjukkan walaupun secara keseluruhan di Jawa Tengah penyerapan tenaga kerja disabilitas sudah berhasil tapi hal serupa tidak ditemukan di Kota Semarang.

Permasalahan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan bukanlah permasalahan yang sepele, terbukti dari rendahnya penyerapan tenaga kerja disabilitas dalam dunia kerja. Secara garis besar berkaitan dengan pemerintah yang belum mampu untuk menjalankan kewajibannya terhadap penyandang disabilitas.

Paradigma *Governance* memberi tekanan pada keterlibatan atau partisipasi

masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai masyarakat yang tidak produktif hal ini terbukti dari rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Rendahnya partisipasi ini terjadi karena minimnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penyandang disabilitas dan banyaknya badan usaha yang meragukan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas di mana hal ini sering kali membuat mereka putus asa. Agar penyandang disabilitas dapat saling berinteraksi, berkomunikasi dan saling bertukar pikiran diperlukan pihak yang bisa mewadahi hal tersebut. Dari aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang tenaga kerja di Kota Semarang yang bisa mewadahi penyandang disabilitas tersebut adalah LSM. LSM merupakan aktor yang berasal dari luar pemerintah yang memiliki peran yang besar dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kekuasaan dan Kepentingan yang dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dalam bidang tenaga kerja di Kota Semarang?
2. Apa saja strategi yang telah digunakan oleh Lembaga Swadaya

Masyarakat dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dalam bidang tenaga kerja di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Kekuasaan dan Kepentingan yang dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dalam bidang tenaga kerja di Kota Semarang.
2. Mengetahui strategi yang telah digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dalam bidang tenaga kerja di Kota Semarang.

D. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Definisi Administrasi Publik yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3), merupakan proses di mana sumber daya dan anggota organisasi dikoordinir dan dikelola dengan baik untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan menjalankan keputusan atau kebijakan publik. Lebih lanjut, administrasi publik adalah seni dan ilmu (*art and science*) dalam rangka mengatur urusan publik dan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Dikatakan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:8) bahwa permasalahan yang dihadapi manusia semakin kompleks maka

semakin kompleks juga yang akan dikerjakan pemerintah atau administrasi publik. Hal ini karena administrasi publik sangat erat kaitannya dengan manusia. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang diuraikan oleh penulis, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak baik itu pemerintah, swasta, komunitas dan *stakeholder* lainnya yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks.

Henry (dalam Keban, 2014:31) menyebutkan jika standar sebuah disiplin ilmu seperti yang diungkapkan oleh Golembiewski (dalam Keban, 2014) memuat fokus dan lokus. Fokus dalam administrasi publik menurut Henry ini adalah pemecahan terkait suatu persoalan. *Locus* sendiri mencakup *where of the field* atau di tempat mana metode tersebut diterapkan. Berdasarkan dua kategori disiplin tersebut, paradigma dalam administrasi negara terjadi pergeseran sebanyak enam kali, yaitu

- a. Paradigma pertama (1900-1926) dikenal dengan paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi.
- b. Paradigma kedua (1927-1937) berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Administrasi.

- c. Paradigma ketiga (1950-1970) paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik.
- d. Paradigma keempat (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai ilmu Administrasi.
- e. Paradigma kelima (1970-1990) administrasi publik sebagai administrasi publik.
- f. Paradigma keenam (1990 – Sekarang) Tamayo (dalam Dwi, Ajeng, 2019:30) berpendapat bahwa apa yang dibicarakan dalam paradigma ini lebih dari sekedar tentang pergeseran paradigma sebelumnya ke paradigma *governance*.

Peneliti ingin memfokuskan pada paradigma keenam, yaitu paradigma *governance*. Peneliti memilih paradigma ini adalah karena dalam penelitian yang dilakukan terjadi penyebarluasan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah di mana penyebarluasan tersebut dalam penelitian ini dilakukan oleh pemerintah kepada LSM. LSM merupakan aktor yang berasal dari masyarakat sehingga dengan melibatkan langsung LSM dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat juga meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Kebijakan Publik

Easton (dalam Leo, Agustino 2008:8) mendefinisikan jika keputusan politik tersebut dirumuskan berdasarkan pada “otoritas” yang ada di dalam sistem politik, di antaranya adalah “eksekutif, legislatif, administrator, petinggi negara, dsb.” Keputusan politik dibuat harus berdasarkan kepentingan rakyat, tidak boleh melibatkan kepentingan pribadi / golongan karena perumus kebijakan tersebut harus bersifat netral. Definisi yang sejalan dengan David Easton adalah pendapat dari W.I Jenkins (dalam Wahab, 2015:15) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai serangkaian putusan, saling berhubungan, dan ditetapkan oleh aktor politik berkaitan dengan tujuan dan cara yang dipilih untuk mencapai tujuan yang masih berada dalam kewenangan kekuasaan aktor tersebut.”

Beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan publik ada karakteristik, yaitu terdapat tujuan yang akan dicapai pemerintah dan masyarakat adapun tujuan tersebut adalah memecahkan permasalahan publik (*public problem solving*), adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan sebagai bentuk dari pelaksanaan produk kebijakan, pemerintah berfungsi sebagai pelayan publik sebagaimana konsep *governance* dan publik adalah prioritas utama

pemerintah dalam mengambil keputusan / kebijakan. Beberapa tahapan dalam kebijakan publik, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan, evaluasi kebijakan. Pada penelitian ini akan memfokuskan pada tahapan implementasi kebijakan.


3. Implementasi Kebijakan

Secara garis besar, implementasi biasanya diartikan sebagai bentuk operasi atau kegiatan organisasi, kegiatan tersebut ditentukan sesuai dengan regulasi, dan menjadi kesepakatan bersama antara berbagai pemangku kepentingan, peserta, organisasi publik dan swasta, kepentingan tersebut *stakeholder*, pelaku, publik dan organisasi swasta bekerja sama untuk menerapkan kebijakan kearah tertentu yang diperlukan. Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model yang bisa digunakan, pada penelitian ini akan menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Grindle yang melihat implementasi dari dua fenomena besar yaitu konten dan konteks dari kebijakan tersebut. Penelitian ini akan melihat dari fenomena konteks dari kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dari tiga hal yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh LSM. Berdasarkan kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dapat dilakukan *stakeholder mapping* dengan menggunakan tabel

power vs interest sehingga aktor kebijakan tersebut dapat digolongkan dalam empat tipe yaitu *key player*, *subject*, *crow*, dan *context setter*. Tabel *power vs interest* untuk melakukan *stakeholder mapping* dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.2

Kuadran Power vs Interest Grid



Aktor dengan tipe *Crowd* adalah mereka yang tidak memiliki kepentingan tinggi terhadap keputusan organisasi, dan juga memiliki kekuatan rendah untuk mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap implementasi kebijakan tersebut. Aktor dengan tipe *Subjects*, memiliki kepentingan tinggi tetapi tidak memiliki power yang cukup besar dalam mempengaruhi kebijakan. Aktor kebijakan dengan tipe *Context Setter*, aktor kebijakan dengan tipe seperti ini memiliki kekuatan cukup besar akan tetapi memiliki kepentingan yang rendah selama proses implementasi kebijakan. Aktor kebijakan dengan tipe *Key Player*, mempunyai

kekuatan dan juga kepentingan yang sama - sama tinggi terhadap kebijakan tersebut.

4. Aktor Kebijakan

Berhasil atau gagalnya suatu kebijakan dalam proses implementasinya akan sangat dipengaruhi oleh aktor kebijakan. Aktor kebijakan memiliki peran yang dominan dalam proses implementasi kebijakan. Adapun dalam buku “Modul Kepelatihan Analisis Kebijakan Edisi Revisi” karangan Erna Erawati, dkk (2017:106), dijelaskan dengan lebih rinci tentang aktor kebijakan publik berdasarkan jenis institusinya yaitu *Government* dan *Outside Government*. LSM adalah aktor yang berasal dari luar pemerintah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif karena dinilai lebih cocok dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Mengingat, pada penelitian ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan strategi apa yang telah dilakukan oleh LSM dalam memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Lokasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Kota Semarang. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan saat peneliti sudah mulai memasuki lapangan dan selama penelitian ini berlangsung. Penentuan informan pada penelitian ini akan sangat tergantung pada tugas dan fungsi informan

pada posisinya saat dilaksanakannya wawancara. Penelitian ini akan menggunakan jenis data deskriptif, di mana data deskriptif bersifat data yang berupa kata – kata. Data ini akan diperoleh dengan berbagai jenis teknik pengumpulan data baik itu wawancara, observasi ataupun studi kepustakaan. Teknik yang dipakai untuk menguji keabsahan adalah teknik triangulasi. Untuk analisis intepretasi data, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data, mereduksi data, kemudian menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Administrasi publik tidak pernah bisa lepas dari dampak pembangunan lingkungan yang ada. Dalam lingkungan publik, administrasi publik harus mampu mereformasi dirinya agar konsisten dengan paradigma arus utama dalam masyarakat. Paradigma yang berlaku pada masyarakat saat ini adalah paradigma *governance*. Paradigma *good governance* bertujuan untuk menata kembali peran sektor publik melalui partisipasi masyarakat dan ketaatan pada jejaring atau kerjasama manajemen. Kebijakan pemerintah menjadikan masyarakat sebagai tujuan sehingga diperlukan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah dirumuskan. Agar masyarakat dapat

berperan serta dalam pengambilan keputusan maka masyarakat perlu ikut serta dalam pengambilan keputusan, hal ini dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


Dalam penelitian ini peneliti mengeksplorasi peran salah satu partisipan sektor ketenagakerjaan di Kota Semarang yang turut serta dalam realisasi hak-hak penyandang disabilitas. Aktor yang diminati peneliti adalah LSM, di mana dalam paradigma *governance* LSM merupakan aspek yang dinilai penting keberadaannya. Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang mewakili masyarakat sesuai dengan persyaratan paradigma *governance*. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh hasil wawancara dan observasi hasil penelitian terkait dengan strategi yang digunakan oleh LSM untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dari perspektif kekuasaan dan kepentingan di Kota Semarang. Peneliti menilai hal tersebut terkait dengan strategi yang digunakan oleh LSM untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas berdasarkan hak dan kepentingan penyandang disabilitas. Peneliti juga melihat kendala apa yang dihadapi LSM dalam mengimplementasikan strategi yang mereka gunakan.

A. Kekuasaan dan Kepentingan Lembaga Swadaya Masyarakat

dalam Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Tenaga Kerja di Kota Semarang

Gambar 1.3

Power Vs Interest Grid Aktor Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Tenaga Kerja di Kota Semarang



LSM berdasarkan pada tabel pemetaan aktor yang telah peneliti sajikan di atas tergolong pada aktor dengan tipe *subject*. Aktor dengan tipe ini adalah aktor yang memiliki kekuasaan yang rendah akan tetapi memiliki kepentingan yang besar terhadap kebijakan tersebut. Aktor dengan tipe seperti ini perlu diberikan informasi-informasi yang sekiranya mereka minati. Hal ini karena aktor dengan tipe seperti ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai teman yang bisa mendukung kebijakan tersebut.

1. Kekuasaan LSM dalam Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Tenaga Kerja di Kota Semarang.

Kekuasaan atau *power* adalah kemampuan yang dimiliki oleh *stakeholder*

dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang akan dibuat. Kekuasaan yang dimiliki oleh *stakeholder* bisa berasal dari jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Kekuasaan yang dimiliki oleh *stakeholder* tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dihasilkan. Dalam kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas *stakeholder* yang terlibat hanyalah dari sektor pemerintah saja. Mengingat paradigma demokrasi administrasi publik yang terkandung dalam konsep pemerintahan maka rumusan kebijakan publik tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya kekuasaan pemerintah atau aturan dari aktor tertentu, tetapi harus memasukkan unsur-unsur perlakuan pemangku kepentingan kebijakan lainnya secara adil. LSM merupakan wadah tempat penyandang disabilitas bernaung menuangkan aspirasi dan keluhan yang mereka miliki. Akan tetapi dalam penyusunan Perda Jateng No 11 Tahun 2014 LSM tidak dilibatkan secara langsung. Dengan demikian LSM tidak memiliki kekuasaan yang besar dalam mempengaruhi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. LSM tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari teman – teman disabilitas

2. Kekuasaan LSM dalam Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Tenaga Kerja di Kota Semarang.

Permasalahan tentang penyerapan tenaga kerja disabilitas bukanlah permasalahan yang sepele. Pemerintah belum mampu untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam bidang tenaga kerja. Hal ini terbukti sejak peraturan ini diimplementasikan dari tahun 2014 tidak banyak penyandang disabilitas yang terserap dalam dunia kerja. Dalam Perda Jateng No 11 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Usaha baik itu badan usaha milik swasta ataupun badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 1% dari jumlah karyawan yang mereka miliki. Dari rentang 2014 hingga tahun 2020 hanya ada satu perusahaan yang telah melaksanakan isi dari Perda tersebut, yaitu PT Sandang Asia Maju Abadi. Antara penyandang disabilitas dan pemerintah diperlukan sebuah jembatan penghubung begitupula antara penyandang disabilitas dengan badan usaha juga diperlukan jembatan penghubung. Jembatan penghubung inilah yang merupakan peran dari LSM. LSM merupakan orang yang paling dekat dengan penyandang disabilitas karena dalam kesehariannya mereka sering berinteraksi.

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik ataupun keterbatasan mental sehingga dengan keterbatasan yang mereka miliki itu membuat mereka cenderung takut untuk memasuki dunia luar. Berkomunikasi dengan penyandang disabilitas harus dengan hati – hati karena mereka cenderung memiliki tempramental yang tinggi, oleh karena itu peran LSM sangat dibutuhkan oleh pemerintah ataupun badan usaha dalam menyampaikan maksud dan tujuannya. Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan di atas peran LSM dalam memenuhi hak penyandang disabilitas sangat tinggi.

B. Strategi dan Tantangan yang dihadapi oleh LSM dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Tenaga Kerja

1. Strategi LSM dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Tenaga Kerja

Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Grindle menyatakan bahwa strategi yang dimiliki oleh implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan pada Perda Jateng No 11 Tahun 2014 hak yang dimiliki oleh

penyandang disabilitas dalam bidang tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan.
- b. Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi penempatan kerja.
- c. Hak penyandang disabilitas untuk penerimaan PNS.
- d. Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perluasan kesempatan kerja.
- e. Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan gaji atau upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dan pengawasan kerja.

Tujuan dari terpenuhinya hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas ini adalah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja disabilitas di dalam dunia kerja serta mendapatkan keadilan dalam bekerja. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang tenaga kerja ini tentu saja strategi atau cara yang digunakan oleh LSM sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja disabilitas ini semata – mata terjadi tidak hanya karena minimnya lowongan yang tersedia untuk mereka, oleh karena itu

LSM yang merupakan aktor yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas berupaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja disabilitas di dalam dunia kerja. Akan tetapi karena LSM tergolong dalam aktor kebijakan dengan tipe *subject* yang memiliki kekuasaan yang rendah maka ada beberapa strategi yang dijalankan oleh LSM dengan cara bekerja sama dengan aktor kebijakan dari sektor privat ataupun pemerintah.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa beberapa strategi yang telah dilakukan oleh LSM untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja disabilitas berdasarkan pada kekuasaan dan kepentingan yang dimilikinya adalah sebagai berikut:

a. Melakukan kerja sama dengan Badan Usaha yang ada di Kota Semarang.

LSM dalam melakukan kerja sama ini berperan sebagai pendamping disabilitas selama proses *recruitment* berlangsung hingga penyandang disabilitas dinyatakan layak bekerja di badan usaha tersebut. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di lapangan peneliti mendapatkan data bahwa dalam melakukan kerja sama dengan badan usaha LSM bertanggung jawab terhadap kualitas yang dimiliki oleh penyandang disabilitas

tersebut. Artinya jika badan usaha menemukan tenaga kerja disabilitas yang dinilai tidak kompeten dalam melakukan tugasnya maka badan usaha dapat mengembalikan tenaga kerja disabilitas tersebut kepada LSM.

b. Memberikan pelatihan secara mandiri kepada penyandang disabilitas

Berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan penyandang disabilitas ditemukan informasi bahwa pelatihan yang diberikan oleh pemerintah melalui BLK ini dinilai kurang efektif untuk penyandang disabilitas hal ini terjadi karena:

i. Pelatihan yang diberikan bersifat tidak berkelanjutan, tidak ada langkah selanjutnya yang diberikan oleh pemerintah setelah penyandang disabilitas diberikan pelatihan dalam menghasilkan sebuah karya.

ii. Pelatihan yang diberikan terbatas untuk penyandang disabilitas yang berusia di bawah 35 tahun, padahal seseorang yang berusia di atas 35 tahun yang tiba – tiba kehilangan fungsi tubuhnya juga digolongkan sebagai penyandang disabilitas.

iii. Pelatihan yang diberikan tidak dikelompokkan menurut jenis disabilitas, setiap jenis disabilitas

memiliki karakteristik yang berbeda oleh karena ini pelatihan yang diberikan untuk mereka juga harus dibedakan.

Strategi yang digunakan oleh LSM agar hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas ini adalah dengan cara memberikan pelatihan secara mandiri kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut. Akan tetapi karena keterbatasan yang mereka miliki LSM menjalankan strategi ini harus dengan izin pemerintah.

c. Mengadakan advokasi ke badan usaha yang ada di Kota Semarang
Advokasi yang dilakukan oleh LSM ke badan usaha yang ada di Kota Semarang bertujuan untuk meringankan syarat penerimaan tenaga kerja disabilitas di sebuah badan usaha. Berdasarkan data yang ditemui di lapangan dari 22 perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah karena telah mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 1% hanya ada 1 perusahaan yang berasal Kota Semarang, yaitu PT Sandang Asia Maju Abadi. Hal ini membuktikan bahwa penyerapan tenaga kerja disabilitas di sektor formal tergolong masih sangat

rendah. Oleh karena itu strategi yang dilakukan oleh LSM dalam mengatasi permasalahan ini adalah mengadakan advokasi langsung ke badan usaha yang bersangkutan.

2. Tantangan LSM dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Tenaga Kerja

Selama kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini diimplementasikan terdapat beberapa kendala yang ditemui oleh LSM.

- a. Masih banyak badan usaha yang meragukan kemampuan penyandang disabilitas.
- b. Badan usaha yang menyediakan lowongan bagi penyandang disabilitas kesulitan dalam mencari penyandang disabilitas yang sesuai kualifikasi.
- c. Beberapa Penyandang disabilitas yang telah bekerja di sektor formal memiliki kepribadian yang buruk.
- d. Fasilitas kerja yang belum ramah bagi kaum penyandang disabilitas.
- e. Masih terjadi kesulitan dalam melakukan komunikasi antara karyawan non-disabilitas dengan penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang disabilitas tuli.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. LSM berdasarkan pada kekuasaan dan kepentingan yang dimilikinya tergolong dalam aktor dengan tipe *subject*, yaitu aktor yang memiliki kekuasaan rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi terhadap sebuah kebijakan.
2. Strategi yang dilakukan oleh LSM dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Semarang dalam bidang tenaga kerja adalah dengan meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. LSM mendesak pemerintah Kota Semarang agar segera membentuk regulasi tingkat kota tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Pemerintah melibatkan LSM dalam Menyusun Kebijakan tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
3. LSM mendorong pemerintah dan badan usaha untuk memenuhi kuota 1% bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agustino, Leo (2008) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anggara,Sahaya (2016) *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance* . Bandung : Pustaka Setia
- Irawati, Erna, dkk. (2017). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan Edisi Revisi* . Jakarta: Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara
- Keban, Yeremias T (2014) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu* . Yogyakarta : Gava Media
- Kampfe, Charlene M., John S. Wadsworth, G. I. Mamboleo, and Staci L. Schonbrun. 2008. "Aging, Disability, and Employment." *Work*.
- Kusumanegara, Solahuddin (2010) *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Makasar : Gava Media
- Lembaga Administrasi Negara (2015) *Modul III: Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)*. Jakarta
- Moleong, Lexy J (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Subarsono, AG (2005) *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Suwitri,Sri. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Undip: Semarang

Winarno, Budi.(2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press (Anggota IKAPI)

Sumber Jurnal

Deny, S. (2018). *2.800 Disabilitas Dapat Kesempatan Bekerja di Perusahaan*. Jakarta: Liputan 6.com.

Kampfea, Charlene M., John S. Wadsworth, G. I. Mamboleoa, and Staci L. Schonbrun. 2008. "Aging, Disability, and Employment." *Work*.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2012.

"Infodatin_Disabilitas.Pdf."

Penyandang Disabilitas Pada Anak.

Kurniawan, Teguh. 2007. "Mewujudkan Good Governance Di Era Otonomi Daerah: Perspektif UU NO. 22 Tahun 1999 Dan UU NO. 32 Tahun 2004." *The 1 St Accounting Conference Faculty of Economics Universitas Indonesi*, no. November: 1–27.

LPEM FEB UI. 2017. *Memetakan Penyandang Disabilitas (PD) Di*

Pasar Tenaga Kerja Indonesia.

Marendra, D. (2018). *Sudirman Akan Upayakan Fasilitas dan Lapangan Kerja Bagi Kaum Difabel* . Semarang: inews.id.

Mutiah, A. A. (2018). Peran Komunitas Sahabat Difabel dalam Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Difabel Kota Semarang. *eprints.undip.ac.id*, 2-5.

Pambudi, R. J. (2018). Aspek Tenaga Kerja Disabilitas Dalam Kebijakan Perda Diy Nomor 4 Tahun 2012 Di Kota Yogyakarta. *Journal.student.uny.ac.id*, 1.

Provinsi Jawa Tengah. 2014. "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," 1–28.

Ratna, D. G. (2018). PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA SEMARANG (IMPLEMENTASI PERDA JAWA TENGAH NO. 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS). *ejournal.undip.ac.id*, 1-5.

Rumateray, Y. A. (2016). Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas atas Pendidikan Tinggi Negeri di

Universitas Sunan Kalijaga
Yogyakarta . *ejournal.uajy.ac.id*, 3.

Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>

Website

<https://jateng.bps.go.id/>

<https://www.semarangkota.go.id/>

<https://ppid.jatengprov.go.id/>

<https://ppid.semarangkota.go.id/>

Regulasi

Undang – Undang No 8 Tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 11

Tahun 2014 tentang Hak Penyandang

Disabilitas